



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2019/PN Kmn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa perkara perdata permohonan (Voluntaire Jurisdictione) telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam permohonannya :

Hj. SATRIA, Lahir di Pinrang, Umur / Tanggal Lahir 47 Tahun / 04 Februari 1973, pekerjaan pedagang, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Utarum Pasar Baru RT/RW 006/- Kelurahan Kroy Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 11/Pdt.P/2019/PN Kmn, tertanggal 20 Maret 2019, tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan Nomor 11/Pdt.P/2019/PN Kmn ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa dan meneliti pula surat-surat bukti yang diajukan Pemohon ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana pada tanggal 20 Maret 2019, dengan Register Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2019/PN Kmn yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa di Segeri Pangkep, pada tanggal 20 Oktober 1993 Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang Laki-laki bernama Aman Hakim ;
- Bahwa dari perkawinan sah tersebut telah lahir/dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Nur Riski Yanti, lahir di Kaimana, pada tanggal 04 Maret 2006, jenis kelamin Perempuan;

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PN Kmn, Halaman 1 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Suami Pemohon yang bernama Aman Hakim, telah meninggal dunia di Kaimana, pada tanggal 20 Juli 2017, terbukti dengan Kutipan Akta Kematian Nomor AM: 9030003039, tanggal 04 September 2017;

- Bahwa oleh karena Suami Pemohon telah meninggal dunia maka untuk mengurus semua warisan yang ditinggalkan oleh Suami Pemohon diserahkan kepada Pemohon dan anak Pemohon selaku ahli waris;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Nur Riski Yanti tersebut diatas belum dewasa menurut hukum;
- Bahwa Pemohon memiliki sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02217 dengan luas tanah 167 M2, atas nama Hj. Satria (Pemohon) yang terletak di Jalan Baru Pasar Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana yang merupakan harta Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkehendak menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02217 dengan luas tanah 167 M2, atas nama Hj. Satria (Pemohon) yang terletak di Jalan Baru Pasar Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Nur Riski Yanti, juga sebagai Ahli Waris namun belum dewasa untuk melakukan tindakan hukum, maka Pemohon mengajukan permohonan ini kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kaimana dapat memberikan Ijin kepada Pemohon untuk menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02217 dengan luas tanah 167 M2, atas nama Hj. Satria (Pemohon) yang terletak di Jalan Baru Pasar Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana;
- Bahwa maksud Pemohon untuk menjual sebidang tanah tersebut diatas karena Pemohon sangat membutuhkan biaya untuk pengembangan usaha Pemohon ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon adalah Wali yang sah atas anak Pemohon yang bernama Nur Riski Yanti, jenis kelamin Perempuan, lahir di Kaimana, pada tanggal 04 Maret 2006;
3. Memberikan Ijin khusus kepada Pemohon (Hj. Satria), bertindak untuk diri sendiri dan untuk atas nama anaknya yang belum dewasa menurut hukum yang bernama Nur Riski Yanti, jenis kelamin Perempuan, lahir di Kaimana, pada tanggal 04 Maret 2006 untuk menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PN Kmn, Halaman 2 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02217 dengan luas tanah 167 M2, atas nama Hj. Satria (Pemohon) yang terletak di Jalan Baru Pasar Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa :

- 1) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 9208014402730001 atas nama Hj. Satria, selanjutnya diberi tanda (P-1) ;
- 2) Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 196/07/XI/1993, tertanggal 16 Nopember 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Segeri, Mandalle, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya diberi tanda (P-2) ;
- 3) Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Aman HAKim, NIK 9208012811080008, tertanggal 9 Juli 2009, selanjutnya diberi tanda (P-3) ;
- 4) Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 903.0000823 atas nama Nur Riski Yanti, anak ke satu perempuan dari Hj. Satria dan Aman Hakim , yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kaimana, tertanggal 9 Juli 2009, selanjutnya diberi tanda (P-4);
- 5) Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor AM 9030003039, atas nama Aman Hakim, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tertanggal 4 September 2017, selanjutnya diberi tanda (P- 5) ;
- 6) Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 02217 atas nama Hj. Satria, selanjutnya diberi tanda (P- 6) ;
- 7) Foto copy Salinan Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Kmn, tertanggal 28 Pebruari 2019, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kaimana, selanjutnya diberi tanda (P-7);

Menimbang, bahwa Foto copy bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan bermaterai cukup, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu ;

1. Saksi Andi Rizaldi, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, namun tidak ada hubungan darah maupun semenda dan hubungan pekerjaan dengan Pemohon ;

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PN Kmn, Halaman 3 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon beralamat di Jalan Utarum Pasar Baru RT/RW 006/- Kelurahan Kroy Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana ;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang Laki-laki bernama Aman Hakim di Segeri Pangkep, pada tanggal 20 Oktober 1993;
- Bahwa dari perkawinan sah tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama Nur Riski Yanti, lahir di Kaimana, pada tanggal 04 Maret 2006 ;
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama Aman Hakim, telah meninggal dunia di Kaimana, pada tanggal 20 Juli 2017 ;
- Bahwa oleh karena Suami Pemohon telah meninggal dunia maka untuk mengurus semua warisan yang ditinggalkan oleh Suami Pemohon diserahkan kepada Pemohon dan anak Pemohon selaku ahli waris;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Nur Riski Yanti tersebut diatas belum dewasa ;
- Bahwa Pemohon memiliki sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02217 dengan luas tanah 167 M2, atas nama Hj. Satria yang terletak di Jalan Baru Pasar Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana yang merupakan harta Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkehendak menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02217 dengan luas tanah 167 M2, atas nama Hj. Satria (Pemohon) yang terletak di Jalan Baru Pasar Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Nur Riski Yanti, juga sebagai Ahli Waris namun belum dewasa, maka butuh penetapan Pengadilan;
- Bahwa maksud Pemohon untuk menjual sebidang tanah tersebut diatas karena Pemohon sangat membutuhkan biaya untuk pengembangan usaha Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah seorang Ibu yang baik yang dapat bertanggungjawab atas masa depan anaknya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I tersebut Pemohon membenarkan ;

2. Saksi Kiki Pujiani, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, namun tidak ada hubungan darah maupun semenda dan hubungan pekerjaan dengan Pemohon ;

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PN Kmn, Halaman 4 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon beralamat di Jalan Utarum Pasar Baru RT/RW 006/- Kelurahan Kroy Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana ;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang Laki-laki bernama Aman Hakim di Segeri Pangkep, pada tanggal 20 Oktober 1993;
- Bahwa dari perkawinan sah tersebut telah lahir/dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama Nur Riski Yanti, lahir di Kaimana, pada tanggal 04 Maret 2006 ;
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama Aman Hakim, telah meninggal dunia di Kaimana, pada tanggal 20 Juli 2017 ;
- Bahwa oleh karena Suami Pemohon telah meninggal dunia maka untuk mengurus semua warisan yang ditinggalkan oleh Suami Pemohon diserahkan kepada Pemohon dan anak Pemohon selaku ahli waris;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Nur Riski Yanti tersebut diatas belum dewasa ;
- Bahwa Pemohon memiliki sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02217 dengan luas tanah 167 M2, atas nama Hj. Satria yang terletak di Jalan Baru Pasar Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana yang merupakan harta Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkehendak menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02217 dengan luas tanah 167 M2, atas nama Hj. Satria (Pemohon) yang terletak di Jalan Baru Pasar Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Nur Riski Yanti, juga sebagai Ahli Waris namun belum dewasa, maka butuh penetapan Pengadilan;
- Bahwa maksud Pemohon untuk menjual sebidang tanah tersebut diatas karena Pemohon sangat membutuhkan biaya untuk pengembangan usaha Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah seorang Ibu yang baik yang dapat bertanggungjawab atas masa depan anaknya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II tersebut Pemohon membenarkan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka dengan menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PN Kmn, Halaman 5 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Kaimana menyatakan Pemohon adalah Wali yang sah atas anak Pemohon yang bernama Nur Riski Yanti, jenis kelamin Perempuan, lahir di Kaimana, pada tanggal 04 Maret 2006 serta memberikan Ijin khusus kepada Pemohon bertindak untuk diri sendiri dan untuk atas nama anaknya yang belum dewasa menurut hukum yang bernama Nur Riski Yanti, jenis kelamin Perempuan, lahir di Kaimana, pada tanggal 04 Maret 2006 untuk menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02217 dengan luas tanah 167 M2, atas nama Hj. Satria (Pemohon) yang terletak di Jalan Baru Pasar Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana untuk mengembangkan usaha Pemohon ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan ataukah tidak akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 9208014402730001 atas nama Hj. Satria dan bukti P-3 berupa Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Aman HAKim, NIK 9208012811080008, tertanggal 9 Juli 2009 serta bersesuaian dengan keterangan Saksi I atas nama Andi Rizaldi dan Saksi II atas nama Kiki Pujiani ternyata Pemohon berdomisili di Jalan Utarum Pasar Baru RT/RW 006/- Kelurahan Kroy Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kaimana, sehingga dengan demikian Pemohon berhak mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Kaimana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan bukti surat P-2 berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 196/07/XI/1993, tertanggal 16 Nopember 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Segeri, Mandalle, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, bukti P-3 berupa Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Aman HAKim, NIK 9208012811080008, tertanggal 9 Juli 2009, bukti P-5 berupa Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor AM 9030003039, atas nama Aman Hakim, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tertanggal 4 September 2017 serta dikaitkan dengan keterangan Saksi I atas nama Andi Rizaldi dan Saksi II atas nama Kiki Pujiani ternyata bahwa

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PN Kmn, Halaman 6 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang Laki-laki bernama Aman Hakim di Segeri Pangkep, pada tanggal 20 Oktober 1993, namun suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa Pemohon memiliki harta bersama dengan Almarhum suaminya berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02217 dengan luas tanah 167 M2, atas nama Hj. Satria (Pemohon) yang terletak di Jalan Baru Pasar Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana dan Pemohon berkehendak untuk menjual tanah tersebut, namun butuh penetapan dari Pengadilan Negeri Kaimana, karena salah satu Ahli Waris dari Almarhum suami Pemohon yaitu anak Pemohon yang bernama Nur Riski Yanti, jenis kelamin Perempuan, lahir di Kaimana, pada tanggal 04 Maret 2006 masih di bawah umur dan belum dapat melakukan tindakan hukum sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mencantumkan bahwa *"orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya"*, selanjutnya dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mencantumkan bahwa *"(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali ; (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon serta memperhatikan bukti surat berupa Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Aman HAKIM, NIK 9208012811080008, tertanggal 9 Juli 2009, selanjutnya diberi tanda (P-3), Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 903.0000823 atas nama Nur Riski Yanti, anak ke satu perempuan dari Hj. Satria dan Aman Hakim , yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kaimana, tertanggal 9 Juli 2009, selanjutnya diberi tanda (P-4), Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor AM 9030003039, atas nama Aman Hakim, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tertanggal 4 September 2017, selanjutnya diberi tanda (P- 5), Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 02217 atas nama Hj. Satria, selanjutnya diberi tanda (P- 6) dan Foto copy Salinan Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Kmn, tertanggal 28 Pebruari 2019, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kaimana, selanjutnya diberi tanda (P-7), ternyata bahwa anak Pemohon yang bernama Nur Riski Yanti masih di bawah umur ;

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PN Kmn, Halaman 7 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dapat dibuktikan dalil permohonan Pemohon bahwa Pemohon memiliki harta bersama dengan Almarhum suaminya berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02217 dengan luas tanah 167 M2, atas nama Hj. Satria (Pemohon) yang terletak di Jalan Baru Pasar Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana dan Pemohon berkehendak untuk menjual tanah tersebut, namun butuh penetapan dari Pengadilan Negeri Kaimana, karena salah satu Ahli Waris dari Almarhum suami Pemohon yaitu anak Pemohon yang bernama Nur Riski Yanti, jenis kelamin Perempuan, lahir di Kaimana, pada tanggal 04 Maret 2006 masih di bawah umur dan belum dapat melakukan tindakan hukum sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mencantumkan sebagai berikut :

- (1) *Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.*
- (2) *Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.*
- (3) *Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.*
- (4) *Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.*
- (5) *Wali bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya;*

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan hukum dalam melakukan perbuatan hukum menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02217 dengan luas tanah 167 M2, atas nama Hj. Satria (Pemohon) yang terletak di Jalan Baru Pasar Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana sementara anak Pemohon yang juga memiliki hak adalah orang yang belum dewasa, maka perlu ditunjuk seorang dewasa untuk mewakili perbuatan hukum tersebut dan berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang satu dan lainnya saling bersesuaian, Pemohon sebagai Ibu kandung dan orang yang terdekat dengan anaknya yang belum dewasa tersebut sangat tepat untuk ditunjuk dalam mewakili perbuatan hukum anaknya yang belum dewasa yang dimohonkan perwaliannya untuk kepentingan hukum anak tersebut ;

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PN Kmn, Halaman 8 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon untuk menjadi wali guna mewakili anak Pemohon yang belum dewasa dalam melakukan perbuatan hukum untuk menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02217 dengan luas tanah 167 M2, atas nama Hj. Satria (Pemohon) yang terletak di Jalan Baru Pasar Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana adalah hal yang tidak bertentangan dengan hukum dan haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, alasan Pemohon untuk menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02217 dengan luas tanah 167 M2, atas nama Hj. Satria (Pemohon) yang terletak di Jalan Baru Pasar Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana dalam kepemilikan bersama sebagai upaya untuk mengembangkan usaha Pemohon adalah hal yang sangat beralasan menurut hukum, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dalam hal ini harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, sedangkan perkara permohonan adalah perkara voluntair, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Pemohon dengan besaran yang akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 48, Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon adalah Wali yang sah atas anak Pemohon yang bernama Nur Riski Yanti, jenis kelamin Perempuan, lahir di Kaimana, pada tanggal 04 Maret 2006;
3. Memberikan Ijin khusus kepada Pemohon (Hj. Satria), bertindak untuk diri sendiri dan untuk atas nama anaknya yang belum dewasa menurut hukum yang bernama Nur Riski Yanti, jenis kelamin Perempuan, lahir di Kaimana, pada tanggal 04 Maret 2006 untuk menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02217 dengan luas tanah 167 M2, atas nama Hj. Satria (Pemohon) yang terletak di Jalan Baru Pasar Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PN Kmn, Halaman 9 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin , tanggal 25 Maret 2019 oleh kami INA RACHMAN,S.H.M.Hum. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kaimana, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh YONESRIAN WASE PALETTE, S.H. selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

Ttd

Ttd

YONESRIAN W. PALETTE,S.H.

INA RACHMAN,S.H, M.Hum.

Perician Biaya :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya proses/pemberkasan	:	Rp.	100.000,-
Panggilan	:	Rp.	95.000,-
PNBP Panggilan	:	Rp.	5.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	241.000,00 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Salinan Penetapan sesuai aslinya diberikan kepada Pemohon (Hj. Satria) atas permintaannya, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019;

Panitera Pengadilan Negeri Kaimana

OKTOVIANUS WATTIMENA, S.H.
NIP:196010221982031001

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PN Kmn, Halaman 10 dari 10 halaman